



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037  
Email: [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com)

**PERPANJANGAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 236 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK JAMIATUL ULUM  
Alamat : Dusun : I, RT/RW : 001/001  
Desa : Bungkok  
Kecamatan : Marga Sekampung  
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 8 Maret 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 9 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**MARSAN, S.Pd. Ing.**  
Pembina Tingkat I  
NIP : 196806101992031015



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor : 800/IP-421/02-SK.02/2018

### TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya TK JAMIATUL ULUM tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK JAMIATUL ULUM;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
Nama PAUD : TK JAMIATUL ULUM  
Alamat : Rt01/Rw01  
Desa : Bungkok  
Kecamatan : Marga Sekampung  
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA** : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



YULIANSYAH, S.H.

Pembina Utama Muda  
NIP.19600705 198401 1 002